



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TANAMAN PANGAN  
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Tanaman Pangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak di bidang perikanan di pandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tanaman Pangan Kabupaten Landak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 / Permentan /Ot.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13); dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TANAMAN PANGAN KABUPATEN LANDAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Landak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sekretaris Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
9. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di Lapangan pada tingkat Kecamatan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tanaman Pangan Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat UPTD TP.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tanaman Pangan (UPTD TP) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada bidang pendidikan Kabupaten Landak.
15. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Tanaman Pangan Kabupaten Landak.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Tanaman Pangan (UPTD TP) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Tanaman Pangan (UPTD TP) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di Tonang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Landak.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah Tanaman Pangan (UPTD TP) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

### BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Daerah Tanaman Pangan (UPTD TP) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pengembangan pembibitan khususnya bidang Tanaman Pangan, Pengujian Mutu Unit Serta Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD TP Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan Tanaman Pangan;
- b. pengawasan pengembangan produksi dan informasi mengenai teknologi;
- c. penyediaan benih tanaman pangan yang bermutu untuk dikembangkan lebih lanjut;
- d. fasilitasi pengujian dan sertifikasi benih tanaman pangan;
- e. pengkajian dan penelitian terhadap budidaya bidang tanaman pangan;
- f. pengelolaan ketatausahaan Tanaman Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang Tanaman Pangan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD TP dengan Tipologi A terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Eselonering pada UPTD TP Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV.b; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Eselon.
- (2) Bagan Struktur UPTD TP Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Kepala UPTD

### Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPTD TP berdasarkan kebijakan teknis dan petunjuk dari Kepala Dinas dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penyelenggaraan di bidang benih tanaman pangan;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan di bidang benih tanaman pangan;
- c. Pelayanan administrasi penyelenggaraan di bidang benih tanaman pangan;
- d. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang benih tanaman pangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja dan program kerja di lingkungan UPTD;
  - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga UPTD;
  - d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. pembinaan teknis staf ketatausahaan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain di bidang ketatausahaan yang diserahkan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis mutu benih berdasarkan keahlian dan ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD.

- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 12

Pengaturan Kepegawaian UPTD TP Kabupaten Landak diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Kepala Dinas serta Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII TATA KERJA DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Tata Kerja

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pemegang jabatan struktural wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- (2) Setiap pemimpin unit kerja di lingkungan UPTD TP wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi serta memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPTD dan pejabat struktural di lingkungan UPTD TP wajib melaksanakan fungsi melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan hasil kerja program kegiatan terhadap pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPTD guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

## BAB VIII MONITORING EVALUASI

### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan dukungan yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi Kinerja UPTD dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Kepala UPTD yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku kepada Kepala UPTD.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaa, unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi dan analisis beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (*activity sampling*).
- (5) UPTD secara teknis operasional pembinaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPTD Tanaman Pangan Kabupaten sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas pada UPTD Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tanaman Pangan Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang

Pada tanggal 18 November 2017

BUPATI LANDAK,

Ttd/Cap

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang

Pada tanggal 18 November 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Ttd/Cap

A L P I U S


BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 484



Lampiran  
Peraturan Bupati Landak  
Nomor 47 Tahun 2017  
Tentang  
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit  
Pelaksana Teknis Daerah Tanaman Pangan Kabupaten  
Landak

---

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) TANAMAN PANGAN**  
**DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN LANDAK**  
**TAHUN 2017**



BUPATI LANDAK,

Ttd/Cap

KAROLIN MARGRET NATASA

